



PENETAPAN

Nomor 1858/Pdt.G/2023/PA.Kng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kuningan, Kabupaten Kuningan, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ojek Online, tempat kediaman di Kuningan, Kabupaten Kuningan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dibawah Nomor 1858/Pdt.G/2023/PA.Kng tanggal 18 Agustus 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 November 2007 Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 905/52/XI/2007 tertanggal 12 November 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan semula tinggal dirumah milik orang tua Penggugat selama 6 tahun kemudian pindah kerumah milik bersama di Dusun Jatimulya, RT.006 RW.002, Desa Kedungarum,

Hal. 1 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, dan sudah hidup rukun selama 10 tahun, sampai dengan terakhir dan belum pernah bercerai;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 anak bernama ;

3.1 Marsya Syahrani, perempuan, Kuningan 04 Mei 2008, umur 15 tahun, pendidikan SLTA, sedang dalam pengasuhan Penggugat;

3.2 Azriel Aqilla Pranaza, laki-laki, Kuningan 07 September 2015, umur 8 tahun, pendidikan SD, sedang dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak bulan Maret 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena : Tergugat kurang mencukupi dalam memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat karna Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar 50 ribu untuk satu hari, karna pekerjaan Tergugat tidak menentu dan tidak ada usaha lain untuk mencukupi kebutuhan ekonomi Penggugat;

5. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada bulan Mei 2023 yang mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal dirumah Kontrakan di Kabupaten Kuningan, oleh karena itu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 bulan hingga sekarang;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini karna antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi didalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Hukum Islam (KHI);

Hal. 2 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat merasa sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat. Oleh sebab itu, Penggugat ingin memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuningan serta Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun;

Bahwa, atas nasehat tersebut Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan persetujuannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal. 3 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali membina rumah dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, kemudian Tergugat pun telah menyampaikan persetujuannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 1858/Pdt.G/2023/PA.Kng dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1858/Pdt.G/2023/PA.Kng;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Sartino, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M.G. Zulzamar, S.H., M.H.I. dan Drs. Nurdin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Nia Kurniawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Sartino, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M.G. Zulzamar, S.H., M.H.I.

Drs. Nurdin, M.H.

Panitera Pengganti

Nia Kurniawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: <u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Hal. 5 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.

345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)